

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepailitan merupakan salah satu jalan akhir atau *ultimum remedium* yang dapat ditempuh oleh para pihak yang terlibat dalam perkara utang-piutang. Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Hal ini tercermin dalam Pasal 1131 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), di mana dinyatakan bahwa “Segala barang milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.” Pasal 1131 BW tersebut memperkokoh salah satu tujuan UUK-PKPU sebagai sarana untuk menghindari terjadinya tumpang tindih hak atas harta debitor sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seorang kreditor atau debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya atau dirinya sendiri. Syarat-syarat ini tersurat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yakni debitor tersebut harus memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ada beberapa subjek hukum yang kepadanya dilekatkan kewenangan untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit selain para kreditor. Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUK-PKPU menentukan bahwa:

- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang

kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Kewenangan khusus ini diberikan untuk melindungi masyarakat umum yang kepentingan dan penghidupannya bersandar pada pilar-pilar raksasa ekonomi, seperti bank, bursa efek, Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) dan perusahaan asuransi. Jika perusahaan-perusahaan tersebut dapat dengan mudah dipailitkan, maka akan banyak sekali pihak yang dirugikan, salah satunya yaitu masyarakat yang telah mempercayakan hasil kerja kerasnya dalam bentuk dana kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Pada prakteknya, kewenangan khusus ini tidak selalu digunakan dengan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak non kreditor. Ketidacacuhan ini pada akhirnya dijadikan tameng oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk mangkir dari pemenuhan kewajibannya terhadap masyarakat yang kepentingannya bersandar kepada mereka. Salah satu bukti nyata dari tindakan ini adalah lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 (selanjutnya disebut PMA I). Dalam PMA I terdapat kasus mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh Tuti Supriati terhadap PT. Asuransi Jiwa Buana Putra (selanjutnya disebut PT. AJBP). Tuti Supriati adalah salah satu pemegang polis asuransi yang dulunya dijual oleh PT AJBP sebelum izin usahanya dicabut pada tanggal 5 April 2007. Ini mengakibatkan hilangnya hak nasabah untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi seperti PT. AJBP.

Nasabah mengajukan permohonan pailit karena setelah 14 (empat belas) tahun menunggu kejelasan atas status badan usaha PT. AJBP, Menteri Keuangan hanya mengeluarkan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor S-5911/BL/2007 (selanjutnya disebut Surat Departemen Keuangan) yang menyatakan bahwa izin usaha PT. AJBP telah resmi dicabut dan dinyatakan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan status dan hak-haknya kepada karyawan maupun utang kepada kreditor, terutama pemegang polis atau tertanggung. Surat ini tidak menyertakan sanksi atau paksaan bagi PT. AJBP untuk melaksanakan kewajibannya secara tuntas dan sekaligus sebelum tanggal tertentu. Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa

Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang menggantikan pemegang kewenangan Menteri Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) tidak kunjung melakukan penindakan tegas terhadap PT. AJBP.

Tuti Supriati pada akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan pailit sendiri terhadap PT. AJBP melalui kuasa hukumnya dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2013. Para Majelis Hakim dari tingkat pengadilan niaga hingga Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) mengadili dan memutuskan untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi setelah menjalani berbagai macam pertimbangan. OJK pun tidak memiliki inisiatif penyelesaian masalah atas ditolaknya putusan ini, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para masyarakat yang seharusnya ingin dilindungi oleh UUK-PKPU. Keadaan hukum yang seperti ini juga tidak sejalan dengan hukum yang mendasari berdirinya UUK-PKPU, yakni Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Didasarkan latar belakang ini, menarik untuk diajukan judul skripsi **“UPAYA HUKUM NASABAH ATAS DITOLAKNYA GUGATAN PAILIT TERHADAP PT. ASURANSI JIWA BUANA PUTRA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 229 K/PDT.SUS-PAILIT/2013“.**

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: **UPAYA HUKUM NASABAH ATAS DITOLAKNYA GUGATAN PAILIT TERHADAP PT. ASURANSI JIWA BUANA PUTRA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 229 K/PDT.SUS-PAILIT/2013?**

1.3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis:

1. Sebagai syarat kelulusan dan perolehan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. Dapat memberikan atau menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang hukum Kepailitan.

b. Tujuan Praktis:

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari dibentuknya UUK-PKPU.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami penerapan yuridis yang benar tentang UUK-PKPU.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, di antaranya adalah sebagai masukan serta pertimbangan bagi:

1. Nasabah, terkait dengan langkah apa yang seharusnya diambil dalam rangka memperjuangkan haknya;
2. Pakar dan Praktisi Hukum, terkait dengan saran hukum apa yang seharusnya diberikan kepada klien dan dijalankan dalam rangka memperjuangkan hak klien;
3. OJK, terkait dengan penggunaan wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang dalam hal melakukan pembubaran atau mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perseroan di bidang asuransi yang sudah dicabut izinnya.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran

secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹ Penelitian dilakukan melalui tiga unsur dari metode penelitian, diantaranya:

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif-doktrinal yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder melalui bahan pustaka. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, “ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan deskriptif.”² Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”³ Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum. Didasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

b. Pendekatan Masalah

Ada dua pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan kepailitan. *Conceptual approach* dilakukan dengan mengkaji pendapat para sarjana atau doktrin doktrin hukum sebagai landasan pendukung.

c. Sumber Bahan Penelitian

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder:

1. Bahan hukum primer meliputi:
 - Undang-Undang Dasar 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek*;

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, h. 1.

² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmini, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 1.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Orenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau *Herzien Inlandsch Reglement*;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koopenhandel*;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum;
 - Yurisprudensi.
2. Bahan hukum sekunder meliputi:
- Literatur;
 - Doktrin.

d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari tiga bagian yang meliputi langkah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah. Klasifikasi adalah pengelompokkan bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi. Sedangkan sistematisasi adalah penghubungan atau pengaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk menjawab rumusan masalah.

Langkah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode silogisme deduksi. Silogisme deduksi adalah analisis yang didasarkan pada bahan-bahan yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Jawaban yang valid dapat diperoleh dengan menggunakan penafsiran otentik dan sistematis. Penafsiran otentik adalah

penafsiran dengan merujuk pada konsiderans dan penjelasan dalam suatu undang-undang. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang bersumber dari penarikan kesimpulan atas hasil perbandingan suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain yang mengatur tentang permasalahan tersebut.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA HUKUM NASABAH ATAS DITOLAKNYA GUGATAN PAILIT TERHADAP PT. ASURANSI JIWA BUANA PUTRA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 229 K/PDT.SUS-PAILIT/2013“** ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang dimulai dengan latar belakang masalah, yang dilanjutkan dengan penulisan rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II: HAKIKAT PERJANJIAN ASURANSI DAN JALUR HUKUM DALAM PENAGIHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN TERHADAP NASABAH. Bab dua terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama membahas tentang perjanjian asuransi dan akibat wanprestasi. Sub bab kedua membahas tentang prinsip pembayaran utang melalui jalur kepailitan. Sub bab ketiga membahas tentang pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Sub bab keempat membahas tentang urutan pembayaran piutang kreditor dalam peristiwa kepailitan.

BAB III: ANALISIS TENTANG UPAYA HUKUM PEMOHON TERHADAP DITOLAKNYA PERMOHONAN PENGAJUAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP PT. AJBP. Bab tiga dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang kronologi kasus nasabah Tuti Supriati dan PT. AJBP. Sub bab kedua membahas tentang analisis upaya pengajuan permohonan pailit terhadap PT. AJBP. Sub bab ketiga membahas tentang upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh nasabah.

BAB IV: PENUTUP. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Bagian simpulan akan mendiskusikan hasil analisis dan jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan. Sedangkan bagian saran akan mengemukakan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang konkrit dengan cara yang lebih sistematis dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.